

7/92  
c(2)

Hukum

LAPORAN PENELITIAN

KONTRAK No: 14 / PP - UA / SPP - 05 / 1992

**KEDUDUKAN ANAK TIDAK SYAH DITINJAU DARI  
HUKUM ADAT TIONG HOA, MENURUT HUKUM  
WARIS. ( STUDI KASUS PADA MASYARAKAT  
TIONG HOA DI KOTA MADYA PADANG ) .**

Oleh:

**LINDA ELMIS SH  
FAKULTAS HUKUM**

LS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, Agustus 1992

## ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK TIDAK SAH DITINJAU DARI HUKUM ADAT  
TIONG HOA MENURUT HUKUM WARIS.  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Tiong di Kotamadya Padang)

Peneliti : LIMDA ELMIS, SH

Tahun : 1992

Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan kedua orang tuanya. Banyak permasalahan yang timbul tentang kedudukan anak tidak sah ini, walaupun sudah ada pasal-pasal tertentu didalam KUHPerdata yang mengaturnya, namun hal ini dirasakan belum cukup memadai terutama bagi masyarakat hukum adat Tiong Hoa yang lebih cendrung mempergunakan hukum adatnya dalam hal pembagian warisan bagi anak-anak dan keluarga yang berhak menerima warisan, tetapi dalam hal pembagian warisan ini ada juga yang menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, bila yang akan mendapatkan/menerima warisan itu adalah anak yang tidak sah dari orang tua laki-laki yang tidak terikat perkawinan dengan ibu dari anak tidak sah itu sendiri.

Untuk itu dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai masalah anak tidak sah ini secara tersendiri, sehingga kedudukan anak tidak sah ini menjadi jelas dalam hal pewarisan dari pihak orang tua laki-laki.

## I. P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat umumnya terutama yang hidup di daerah yang masih kuat hukum adatnya, menganggap kehadiran anak tidak sah adalah sebuah suatu hal yang sangat memalukan dan tercela. Dan kebanyakan dari mereka menumpahkan perasaan tidak senang kepada anak tersebut dan anak itu tidak mengerti mengapa dia harus menerima perlakuan demikian hanya karena dia disebut anak tidak sah.

Menurut Djoko Prakoso, SH dan I Ketut Murtika, SH :

"Adanya anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau dengan kata lain, adalah hasil dari terjadinya suatu persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak yang mana laki-laki itu adalah bapaknya dan perempuan itu adalah ibunya. 1)

Oleh karena antara waktu bersetubuh dan melahirkan mempunyai tenggang waktu kurang lebih sembilan bulan, maka dapat dikatakan siapakah bapak yang sebenarnya dari anak itu.

Berhubung dengan kenyataan inilah nampak adanya keperluan untuk adanya suatu perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, yang dengan bersetubuh menghasilkan lahirnya anak itu.

1. Djoko Prakoso SH dan I Ketut Murtika SH, Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bina Aksara, tahun 1987, hal 122.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

#### A. Pelaksanaan Dalam Praktek.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti kumpulkan, bahwa masyarakat Tiong Hoa dalam membagi warisannya lebih suka memperlakukan hukum adatnya walaupun mereka tunduk pada hukum perdata barat.

Menurut hukum adat Tiong Hoa, bagian anak laki-laki lebih besar dari pada ahli waris lainnya, lebih-lebih kalau anak- laki-laki itu merupakan anak tertua. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat hukum adat Tiong Hoa beranggapan bahwa anak laki-laki tertua itulah nantinya yang akan melanjutkan usaha dari orang tuanya dan membimbing adik-adiknya. Biasanya yang dserahkan kepada anak- laki-laki tertua itu adalah rumah, tanah dan perusahaan. Sedangkan anak perempuan hanya mendapat perhiasan dan perabot rumah tangga. Inipun adakalanya diserahkan pada waktu anak perempuan tersebut menikah, segingga pada waktu orang tua meninggal, ia tidak mendapat apa-apa lagi.

Dalam hal pembagian warisan menurut hukum adat Tiong Hoa banyak menimbulkan permasalahan seperti peneliti temukan antara lain :

1. Dalam pembagian warisan pada masyarakat Tiong Hoa yang memberlakukan hukum adatnya bisa menimbulkan perasan

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAH.

Untuk menutup laporan ini, maka disini peneliti mengemukakan, beberapa kesimpulan dan saran-saran,

##### A. Kesimpulan

1. Sesungguhnya dalam kenyataan sehari-hari, masyarakat Tiong Hoa lebih suka menggunakan hukum adatnya daripada perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam lingkungan masyarakat Tiong Hoa banyak terdapat anak tidak sah, walaupun mereka kawin sah secara adat Tiong Hoa tapi tidak mendaftarkannya pada kantor Catatan Sipil, sehingga anak yang dilahirkan adalah merupakan anak tidak sah menurut hukum. Sedangkan menurut hukum adat Tiong Hoa tetap menggunakan anak sah. Masalah akan timbul dalam hal pewarisan, dimana bila pewarisan dilakukan menurut hukum adat Tiong Hoa saja maka anak tersebut mendapat warisan dan dapat mewarisi dengan tanpa problem. Tapi bila pewarisan dilakukan menurut perundang-undangan maka anak tidak sah tersebut dapat mewarisi dari pihak ibu saja.
3. Bagi anak-anak tidak sah yang diakui oleh ayahnya baik secara hukum maupun secara adat dan orang tuanya tidak pernah menikah baik secara hukum maupun secara adat, maka anak tersebut tidak akan dapat mewarisi dari pihak ayah walaupun hanya marga. Dia menggunakan marga

### DAFTAR PUSTAKA

1. Bushar Muhammad, Prof. SH :  
*Pokok-Pokok Hukum Adat*, Paramita, Jakarta, 1988.
2. Djoko Prakoso, SH dan I Ketut Martika, Drs. SH :  
*Azus-Azus Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta 1987.
3. Hartono Soerjopratinjo, SH :  
*Hukum Nulis Tanda Wasiat*, Fak. Hukum Gajah Mada Yogyakarta, 1982.
4. H. F. A. Vollmar, Mr. Dr. :  
*Hukum Keluarga*, Tersito, Bandung, 1981.
5. H. Hilman Hadikusuma, Prof. SH :  
*Bukum Kekerasatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. K. Wantjik Saleh, SH :  
*Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
8. R. Wirjono Projodikoro, DR. SH :  
*Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.
9. Soebekti, Prof. SH :  
*Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta 1982.
10. UU No 1 tahun 1970 (UU Pokok Perkawinan).